



NASKAH KERJASAMA

Antara

**ASSOCIATION OF PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING EDUCATORS (APSAE)**

dan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



ASSOCIATION OF PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING EDUCATORS (APSAE).
NOMOR: 10/APSAE/SP/IX/2021

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR: 1932.a/UN39.5.FE/HK.07/2021

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Oktober 2021, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Moh. Mahsun, M.Sc, AK, CA, CPA, CFA, CertIPSAS.**
Jabatan : *Executive Director* APSAE
Alamat : Wisma MM UGM Lantai 6, Jl. Colombo Yogyakarta No.1,
Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Association of Public Sector Accounting Educators (APSAE)* yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : **Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd**
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ Jl. Rawamangun Muka Jakarta
Timur-13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini sebagai **Pihak Kedua**.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

PASAL 1

Tujuan

Penyelenggaraan Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen dan lulusan kedua belah pihak

PASAL 2

Bentuk Kerjasama

1. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, diskusi, dialog dan lain-lain)
2. Kegiatan untuk pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu

3. Pengiriman *manuscript* untuk disertakan dalam *Public Sector Accounting Review* (PAR)
4. Mengikuti kegiatan *coaching*

PASAL 3

Sifat Kerjasama

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dalam ketetapan tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
3. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan kerjasama ini.

PASAL 4

Pelaksanaan Kerjasama

Untuk melaksanakan kerjasama ini:

1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kerjasama ini
2. Setiap pelaksanaan program kerjasama dalam kesepakatan ini, akan dibuat perjanjian tersendiri yang akan mengatur program dan rincian teknisnya

PASAL 5

Jangka Waktu Kerjasama

1. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
2. Bila salah satu pihak bermaksud menghentikan kesepakatan bersama ini, maka yang bersangkutan harus mengirimkan permohonan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum kerjasama ini dihentikan

PASAL 6

Kesepakatan Pembiayaan

1. Kesepakatan bersama ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun
2. Pelaksanaan kesepakatan bersama dalam bentuk proyek serta pembiayaan harus diatur melalui perjanjian tersendiri

PASAL 7
Addendum

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah serta akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

PASAL 8
Penutup

1. Segala ketidakserasian yang timbul akan pelaksanaan Naskah Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Naskah Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermeterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum tertera dalam Naskah Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas persetujuan Kedua Belah Pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kerjasama ini
3. Naskah Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak

PIHAK PERTAMA

*Association of Public Sector
Accounting Educators (APSAE)*



Dr. Moh. Mahsun, M.Sc. AK, CA, CPA, CFrA,
CertIPSAS
Executive Director

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta,



Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd
Dekan Fakultas Ekonomi